



**PUTUSAN**  
Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRWANDI Als. GEPENG**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 November 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Platina 7 A Ke. Titi papan Kec. Medan Deli  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Maret 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

Hal 1 dari Hal 18 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn, tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn, tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IRWANDI Als. GEPENG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap IRWANDI Als. GEPENG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor hinda Beat warna putih dengan nomor Polisi BK 3225 AFM No. Mesin JFP1E1048909 No. Rangka MH1JFP110K042467.
  - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor hinda Beat warna putih dengan nomor Polisi BK 3225 AFM No. Mesin JFP1E1048909 No. Rangka MH1JFP110K042467.
  - Dikembalikan kepada Saksi korban An. EKA PRATIWI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa ia terdakwa IRWANDI Als. GEPENG bersama-sama dengan IRWAN SYAHREZA Als. BAGOL, IWAN FADLIASYAH ( dilakukan penuntutan

Hal 2 dari Hal 18 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) dan JAYA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Marelana Raya Pasar 1 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelana Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawanb telah mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang berhak, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaiaan jabatan palsuyang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul sekira pukul 19.00 wib malam hari saksi ISKANDAR SYHAPUTRA Als. ARIS mendatangi game tembak ikan Jalan Marelana rayaa Pasar 1 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelana yang merupakan sebuah rumah dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor Polisi BK 3225 AFM dan memparkirkan sepeda motor miliknya dan menguncinya. Sementara saksi an. IRWAN SYAHREZA Als. BAGOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan JAYA (DPO) dan terdakwa bertemu ditempat game tembak ikan lalu saksi IRWAN SYAHREZA Als. BAGOL yang melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di tempat tersebut timbullah niatnya untuk memiliki salah satu sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya ada memiliki sebuah kunci dan menyuruh terdakwa untuk mencoba ke salah satu sepeda motor yang terparkir disitu, lalu timbullah niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor yang ada disitu dan terdakwpun mengambil kunci tersebut dan mencocokkan ke salah satu sepeda motor yang terparkir ditempat tersebut sementara IRWAN SYAHREZA Als. BAGOL dan JAYA yang melihat situasi tidak jauh dari tempat parkir, namun disaat terdakwa mencoba ke salah satu sepeda motor tersebut tidak cocok, dan terdakwapun mendatangi kembali IRWAN SYAHREZA Als. BAGOL lalu beberapa saat kemudian datanglah IWAN FADLIASYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sudah kenal sebelumnya bergabung bersama-sama dengan terdakwa dan sekira Pukul 22.00 wib saksi IWAN FADLIASYAH bersepakat dengan terdakwa dan

Hal 3 dari Hal 18 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi tugas bahwa terdakwa dan teman lainnya untuk melihat situasi sementara IWAN FADLIASYAH yang akan mengambil sepeda motor, lalu IWAN FADLIASYAH meminta kunci tersebut dan mencoba ke salah satu sepeda yang ada diparkir yaitu milik Saksi ISKANDAR SYHAPUTRA Als. ARIS, lalu saksi IWAN FADLIASYAH memaksa anak kunci yang bukan kunci sepeda motor tersebut untuk masuk dan akhirnya berhasil dihidupkan dengan paksa, lalu IWAN FADLIASYAH dan JAYA membawa lari sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban, terdakwa dan IRWAN SYAHREZA Als. BAGOL pergi meninggalkan tempat tersebut dan bergabung dengan rekan lainnya untuk menjual sepeda motor tersebut. Dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan rekan-rekannya sudah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban ISKANDAR SYHAPUTRA Als. ARIS. Bahwa terdakwa mendapat sejumlah uang yaitu Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

- Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi ISKANDAR SYHAPUTRA Als. ARIS mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan saksi korban merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan.

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar.

Bahwa ia terdakwa IRWANDI Als. GEPENG bersama-sama dengan IRWAN SYAHREZA Als. BAGOL, IWAN FADLIASYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan JAYA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Marelان Raya Pasar 1 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan untuk masuk ketempa kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang untuk diambil dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kuci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul sekira pukul 19.00 wib saksi ISKANDAR SYHAPUTRA Als. ARIS mendatangi game

Hal 4 dari Hal 18 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak ikan Jalan Marelan rayaa Pasar 1 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor Polisi BK 3225 AFM dan memparkirkan sepeda motor miliknya dan menguncinya. Sementara saksi an. IRWAN SYAHREZA Als. BAGOL ( dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan JAYA (DPO) dan terdakwa bertemu ditempat game tembak ikan lalu saksi IRWAN SYAHREZA Als. BAGOL yang melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di tempat tersebut timbullah niatnya untuk memiliki salah satu sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya ada memiliki sebuah kunci dan menyuruh terdakwa untuk mencoba ke salah satu sepeda motor yang terpakir disitu, lalu timbullah niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor yang ada disitu dan terdakwpun mengambil kunci tersebut dan mencocokkan ke salah satu sepeda motor yang terparkir ditempat tersebut sementara IRWAN SYAHREZA Als. BAGOL dan JAYA yang melihat situasi tidak jauh dari tempat parkir, namun disaat terdakwa mencoba ke salah satu sepeda motor tersebut tidak cocok, lalu terdakwapun mendatangi kembali IRWAN SYAHREZA Als. BAGOL dan beberapa saat kemudian datanglah IWAN FADLIASYAH ( dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sudah kenal sebelumnya bergabung bersama-sama dengan terdakwa dan sekira Pukul 22.00 wib saksi IWAN FADLIASYAH bersepakat dengan terdakwa dan membagi tugas bahwa terdakwa dan teman lainnya untuk melihat situasi sementara IWAN FADLIASYAH yang akan mengambil sepeda motor, lalu IWAN FADLIASYAH meminta kunci tersebut dan mencoba ke salah satu sepeda yang ada diparkir yaitu milik Saksi ISKANDAR SYHAPUTRA Als. ARIS, lalu saksi IWAN FADLIASYAH memaksa anak kunci yang bukan kunci sepeda motor tersebut untuk masuk dan akhirnya berhasil dihidupkan dengan paksa, lalu IWAN FADLIASYAH dan JAYA membawa lari sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban, terdakwa dan IRWAN SYAHREZA Als. BAGOL pergi meninggalkan tempat tersbut dan begabung dengan rekan lainnya untuk menjual sepeda motor tersebut. Dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan rekan-rekannya sudah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban ISKANDAR SYHAPUTRA Als. ARIS. BAHwa terdakwa mendapat sejumlah uang yaitu Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

- Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi ISKANDAR SYHAPUTRA Als. ARIS mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 ( delapan juta rupiah)

Hal 5 dari Hal 18 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan.

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Eka Pratiwi

- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Irwandi Als. Gepeng
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 22:00 wib bertempat di Jln. Marelان Raya Pasal I Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان Kota Medan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa juga warga Kec. Medan Marelان;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru dengan Nomor Polisi : BK 3225 AFM, Nomor Mesin : JFP1E1048909;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi dan sepeda motor tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **Saksi Iskandar Syahputra alias Aris** yang tidak hadir dikarenakan sedang bertugas, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Irwandi als Gepeng;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 wib saksi datang ketempat lokasi permainan game temabka ikan jalan marelان raya pasar I kelurahan rengas pulau kecamatan medan marelان dengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda beat warna putih abu nomor

Hal 6 dari Hal 18 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BK 3225 AFM, Nomor mesin:JFP1E1048909, Nomor Rangka ;'MH1JFP110FK042467 lalu memarkirkan di lokasi parkir permainan tembak ikan dan saksi pun menonton orang-orang sedang bermain tembak ikan dan kemudian sekira pukul 22.00 wib ketuika saksi mau pulang kerumah tiba-tiba satu unit sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan nomor Polisi BK 3225 AFM, Nomor mesin : JFP1E1048909, Nomor Rangka ;'MH1JFP110FK042467 sudah hilang diparkiran;

- Bahwa dengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan nomor polisi BK 3225 AFM, Nomor mesin:JFP1E1048909, Nomor Rangka ;'MH1JFP110FK042467 dan saat saksi pulang kerumah tiba-tiba satu unit sepeda motor nomor polisi BK 3225 AFM, Nomor mesin:JFP1E1048909, Nomor Rangka ;'MH1JFP110FK042467 sudah hilang dan setelah itu saksi menceritakan pada isteri dan anak saksi memberikan kunci sepeda motor honda beat yang hilang apda snak saksi yang bernama Eka Pratiwi dan hingga sekira pukul 07.00 wib pagi Jayak mengatakn pada saksi' Bang kereta abang itu aku tahu siapa yang ngambill karena posisi kereta sedang di gadai oleh Iwan Fdaliansyah, Bagol dan terdakwa Gepeng' kemudian saksi pun mencari pelaku bersama-sama dengan Jayak dan saat itu bertemu dengan Bagol dan dalam pengakuannya Bagol ikut melakukan pencurian karena telah mendapatkan hasil keuntungan;

- Bahwa kemudian saksi kembali mencari terdakwa dan akhirnya bertemu di Jalan dan ya pun memberikannya dan atas kejadian tersebut Iwan Fadlansyah, Bagol, gepeng dan Jayak mengakui perbutannya telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor wa nomor polisi BK 3225 AFM, Nomor mesin:JFP1E1048909, Nomor Rangka ;'MH1JFP110FK042467 untuk digadaikan dengan orang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian setelah itu mereka mencari pinjaman untuk menebus uang gadai di maksud dan setelah itu mereka menjual putus sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari Hal 18 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2013 kasus narkoba di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan divonis hukuman penjara selama lima tahun;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Jaya, Fadli dan Bagol;
- Bahwa Korban pencurian adalah Eka Pratiwi dan Haris dan Terdakwa kenal dengan Korban Haris;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 22:00 wib bertempat di Jln. Marelan Raya Pasal I Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa sepeda motor korban sudah Terdakwa gadaikan kepada seseorang ketika Terdakwa ingin tebus ternyata sepeda motor korban sudah di tebus duluan oleh Fadli dan dijual kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa sepeda motor korban di parkir di tempat permainan tembak ikan;
- Bahwa sepeda motor korban saksi gadaikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut bagi empat.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil kereta korban adalah Fadli;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana teman saksi Bagol mendapatkan kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor hinda Beat warna putih dengan nomor Polisi BK 3225 AFM No. Mesin JFP1E1048909 No. Rangka MH1JFP110K042467;
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor hinda Beat warna putih dengan nomor Polisi BK 3225 AFM No. Mesin JFP1E1048909 No. Rangka MH1JFP110K042467;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dingajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan

Hal 8 dari Hal 18 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Jaya, Fadli dan Bagol;
- Bahwa Korban pencurian adalah Eka Pratiwi dan Haris dan Terdakwa kenal dengan Korban Haris;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 22:00 wib bertempat di Jln. Marelan Raya Pasal I Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa sepeda motor korban sudah Terdakwa gadaikan kepada seseorang ketika Terdakwa ingin tebus ternyata sepeda motor korban sudah di tebus duluan oleh Fadli dan dijual kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa sepeda motor korban di parkir di tempat permainan tembak ikan;
- Bahwa sepeda motor korban saksi gadaikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut bagi empat.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil kereta korban adalah Fadli;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana teman saksi Bagol mendapatkan kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan berbentuk Subsidaritas artinya dalam dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan ancaman pidananya, yang mana Terdakwa sesungguhnya hanya didakwa melakukan satu perbuatan

Hal 9 dari Hal 18 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Unsur "Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukanny;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **IRWANDI Ais. GEP ENG** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Hal 10 dari Hal 18 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn



Ad.2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam hari" sebagaimana tertulis dalam Pasal 98 KUHP, yaitu "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit." Sebuah rumah dapat diartikan setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman. Sedangkan pekarangan yang tertutup merupakan sebidang tanah yang memiliki tanda-tanda batas yang nyata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan para saksi, dan alat bukti lain dapat diungkapkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul sekira pukul 19.00 wib malam hari saksi ISKANDAR SYHAPUTRA Als. ARIS mendatangi game tembak ikan Jalan Marelan rayaa Pasar 1 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan yang merupakan sebuah rumah dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor Polisi BK 3225 AFM dan memparkirkan sepeda motor miliknya dan menguncinya. Sementara saksi an. IRWAN SYAHREZA Als. BAGOL ( dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan JAYA (DPO)

Hal 11 dari Hal 18 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa bertemu ditempat game tembak ikan lalu saksi IRWAN SYAHREZA Als. BAGOL yang melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa timbul niat Terdakwa untuk memiliki salah satu sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya ada memiliki sebuah kunci dan menyuruh terdakwa untuk mencoba ke salah satu sepeda motor yang terparkir disitu, lalu timbullah niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor yang ada disitu dan terdakwpun mengambil kunci tersebut dan mencocokkan ke salah satu sepeda motor yang terparkir ditempat tersebut sementara IRWAN SYAHREZA Als. BAGOL dan JAYA yang melihat situasi tidak jauh dari tempat parkir, namun disaat terdakwa mencoba ke salah satu sepeda motor tersebut tidak cocok, dan terdakwapun mendatangi kembali IRWAN SYAHREZA Als. BAGOL lalu beberapa saat kemudian datanglah IWAN FADLIASYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sudah kenal sebelumnya bergabung bersama-sama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 22.00 wib saksi IWAN FADLIASYAH bersepakat dengan terdakwa dan membagi tugas bahwa terdakwa dan teman lainnya untuk melihat situasi sementara IWAN FADLIASYAH yang akan mengambil sepeda motor, lalu IWAN FADLIASYAH meminta kunci tersebut dan mencoba ke salah satu sepeda yang ada diparkir yaitu milik Saksi ISKANDAR SYHAPUTRA Als. ARIS, lalu saksi IWAN FADLIASYAH memaksa anak kunci yang bukan kunci sepeda motor tersebut untuk masuk dan akhirnya berhasil dihidupkan dengan paksa;

Menimbang, bahwa IWAN FADLIASYAH dan JAYA membawa lari sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban, terdakwa dan IRWAN SYAHREZA Als. BAGOL pergi meninggalkan tempat tersbut dan begabung dengan rekan lainnya untuk menjual sepeda motor tersebut. Dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan rekan-rekannya sudah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban ISKANDAR SYHAPUTRA Als. ARIS. Bahwa terdakwa mendapat sejumlah uang yaitu Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi ISKANDAR SYHAPUTRA Als. ARIS mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan saksi korban merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan;

Menimbang, dengan demikian unsur mmengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut

Hal 12 dari Hal 18 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. Unsur “Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”;

#### Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang pada dakwaan primair, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang dalam hal ini dianggap telah terpenuhi ;

#### Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dipandnag telah terbukti;

#### Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian. Para pelaku bersama- sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian. Para





pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 01.30 wib tengah malam saksi ASAN yang mendatangi tempat permainan game ikan yang berada di jalan di gang Gober Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli dengan mengenderai sepeda motor Honda REVO warna hijau dan setibanya disana Saksi ASAN langsung masuk ke dalam sementara terdakwa yang sedang duduk-duduk dengan Saksi AFZAL (DPO) dan melihat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa timbul niat dari terdakwa dan Saksi AFZAL untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi AFZAL untuk mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi AFZAL tidak berani dan menyuruh terdakwa yang mengambilnya, lalu terdakwapun berjalan menuju sepeda motor tersebut sementara AFZAL berjaga-jaga melihat situasi dan berusaha menutupi pandangan korban ASAN dari sepeda motor miliknya, kemudian terdakwapun memegang sepeda motor tersebut dan menyorongnya agak jauh dari gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa memotong 2 (dua) kabel kunci kontak pada sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel tersebut kemudian terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan membawanya tanpa seijin dari korban ASAN dan membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi SUGIARTO A. S. UGI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta untuk dijualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membongkar dan mematahkan” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang. pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUHP, arti “memanjat” diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu,

Hal 14 dari Hal 18 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup. Menurut Pasal 100 KUHP, arti “anak kunci palsu” diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 01.30 wib tengah malam saksi ASAN yang mendatangi tempat permainan game ikan yang berada di jalan di gang Gober Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli dengan mengendarai sepeda motor Honda REVO warna hijau dan setibanya disana Saksi ASAN langsung masuk ke dalam sementara terdakwa yang sedang duduk-duduk dengan Saksi AFZAL (DPO) dan melihat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa timbul niat dari terdakwa dan Saksi AFZAL untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi AFZAL untuk mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi AFZAL tidak berani dan menyuruh terdakwa yang mengambilnya, lalu terdakwa pun berjalan menuju sepeda motor tersebut sementara AFZAL berjaga-jaga melihat situasi dan berusaha menutupi pandangan korban ASAN dari sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa pun memegang sepeda motor tersebut dan menyorongnya agak jauh dari gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa memotong 2 (dua) kabel kunci kontak pada sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel tersebut kemudian terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan membawanya tanpa seijin dari korban ASAN dan membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi SUGIARTO AIS. UGI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta untuk dijualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur ydengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal 15 dari Hal 18 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa berdasar hal hal tersebut diatas, meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil dan mendidik baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri terdakwa dan atau pun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal 16 dari Hal 18 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RWANDI AIS. GEPENG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IRWANDI AIS. GEPENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan memberatkan**", sebagaimana dakwaan subsidair melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor hinda Beat warna putih dengan nomor Polisi BK 3225 AFM No. Mesin JFP1E1048909 No. Rangka MH1JFP110K042467.
  - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor hinda Beat warna putih dengan nomor Polisi BK 3225 AFM No. Mesin JFP1E1048909 No. Rangka MH1JFP110K042467.

## Dikembalikan kepada Saksi korban An. EKA PRATIWI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H.,

Hal 17 dari Hal 18 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Lorita T.Pane, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.

Hal 18 dari Hal 18 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)